

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Strafbaar feit merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan defenisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.

Tindak pidana menurut Simons didefenisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang - undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang dapat dihukum”.⁸ Jadi,

⁶ E.Y. Kanter, S.H., et.al, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012, hal. 205

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 97

⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2008, hal. 75

pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan.

Bahwa rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan “*een vierkante tafel is vier kant*” (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian ”orang” dan “kesalahan” juga tidak disinggung, karena apa yang dimaksud *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*);
- b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gavearbrenge van een rechtsbelang*).

Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu :

- a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (*leveni*), badan (*lijk*), kehormatan (*eer*) dan harta benda (*vermogen*);
- b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi : ketentraman dan keamanan (*rusten orde*); dan
- c. Kepentingan negara adalah keamanan negara.

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi⁹.

Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan bukan kelakuan saja. Sehingga beliau berkata bahwa *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling* (kelakuan) dan *gevelod* (akibat).

Sedang pengertian pada butir 2 (dua) juga berbeda dengan “perbuatan pidana”, karena disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hal. 56

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan *strafbaar feit* bahwa situ mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan. Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Di samping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang

penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum.

Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu).

Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.

Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;

e. Kelakuan itu diancam dengan pidana¹⁰.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil;
- c. Suatu barang;
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian.

Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Misalnya ada barang liar di hutan yang

¹⁰ C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hal.290

tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian. Atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri¹¹.

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP.¹²

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP. Misalnya seseorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.

3. Pembagian Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undangundang pidana. Adalah menjadi tuntunan normatif yang

¹¹ Leden Marpaung, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal.8-9

¹² R. Sughandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional, 2010, hal. 376

harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum.

Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelen*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif meliputi:

1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaa rheit*)

2) Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari :

(a) Kesengajaan (*dolus*)

(b) Kealpaan (*culpa*)

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku.

Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:

1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);

- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sebelum dibicarakan mengenai jenis-jenis delik atau tindak pidana, sekedar mengingatkan kembali bahwa tujuan diadakan hukum pidana adalah melindungi dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum, baik kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara.

Tiap-tiap perbuatan memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundangundangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik atau tindak pidana.

Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, yaitu

- a) Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtradingen*)

Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena

merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

b) Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materieel Delict*)

Delik formil (*Formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dikemukakan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini masyarakat suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan perkataan lain yang dilarang undang-undang perbuatannya. Delik materil (*materieel delict*) dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan Delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

d) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gawone Delicten*)

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau mengisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

1. Delik aduan *absolute* (*absolute klachtdelict*) adalah delik mutlak membutuhkan pengaduan dari orang dirugikan untuk penuntutan.
 2. Delik aduan relatif (*relative klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang harus dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus. Delik umum (*gewone delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut membutuhkan adanya pengaduan.
- e) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)
- Delik umum (*delicta communia*) adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gamene delicten* atau *algamene delicten*. Delik khusus (*delicten propria*) adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.
- f) Delik *Commisionis*, *Ommisionis* dan *Commisionis Per Ommisionem Commissa*
- Delik *Commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Delik *Ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*. Delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

g) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat.

Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

h) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran.

Menurut konferensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ¹³. Dalam KUHP delik-delik yang dikualifikasi sebagai delik politik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Bab I Buku II. Di samping itu delik-delik politik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, misalnya undang-undang terorisme. Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan pada umumnya delik politik dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

a. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan kepentingan politik.

b. Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum.

Dengan perkataan lain bahwa delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

¹³ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hal. 102

i) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi.

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya. Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberatkan atau mengurangi ancaman pidananya.

B. Tinjauan Umum Terhadap Delik Pencurian

1. Pengertian Delik Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya. Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan: “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas,

sedangkan pasal - pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

2. Unsur-Unsur Delik Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: dari unsur subjektif dan unsur objektif. “Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”¹⁴

Unsur pokok atau unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- (a) Barang siapa,
- (b) Mengambil,
- (c) Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- (d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Apabila seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP:

- a) Barang Siapa

Seperti telah diketahui, unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah *iegelijk*, yang lazim diterjemahkan orang

¹⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Poloteia, 2015, hal. 249

kedalam bahasa Indonesia dengan kata barang siapa, atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana denda selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

b) Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah *wagnemen* atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang - undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni:

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berda
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.

Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni:

1. Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badanlah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

2. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

3. Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.

- c) Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka yang diambil harus berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Menurut R. Soesilo, memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termaksud pula Binatang (manusia tidak termaksud), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialiri kawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga

ekonomis. Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP. Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang diantaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya, maka perbuatan orang tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan mencuri.

- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengenal wujud baik dari Pasal 362 KUHP perihal pencurian, maupun dalam Pasal 372 KHUP perihal penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini penggelapan barang, hal ini tidak sama sekali ditegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna perbuatan yang dapat dipidana.

Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Secara melawan hukum itu juga dapat terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa

dan sebagainya.¹⁵ Berdasarkan uraian unsur-unsur pencurian diatas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut. Setelah unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patutnya kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum

3. Pencurian dengan Pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrin disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi”. Wirjono menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.¹⁶

Menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan pencurian berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari pencurian dalam bentuk pokok akan

¹⁵ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 33

¹⁶ Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 2013, hal. 234

tetapi unsur-unsur mana ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancam terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.¹⁷

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

¹⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2011, hal. 376

- (2) Jika pencuri yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam angka 4 dan angka ke 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP, namun untuk dapat melihat unsur-unsur yang memperberat pencurian tersebut. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka unsur-unsur Pasal 363 KUHP adalah:

1. Unsur dalam Pasal 362 KUHP
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - a) Pencuri Ternak (Pasal 363 ayat 1 angka 1 KUHP)

Dalam pasal ini unsur yang memberatkan ialah unsur “Ternak” dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang disebut “Ternak”, melainkan dalam Pasal 101 KUHP “Ternak” diartikan hewan yang berkuku tunggal, hewan pemamah biak, dan babi. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan lain sebagainya. Unsur “Ternak” menjadi unsur pemberat kejahatan pencurian, oleh karena ternak dari sebagian masyarakat di Indonesia dianggap sebagai harta kekayaan paling penting.

- b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang. Pasal 363 Ayat 1 Angka 2 KUHP untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Angka 2 KUHP ini tidak perlu barang yang

dicuri barang-barang yang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan, pencurian yang terjadi harus ada hubungannya. Artinya, pencuri tersebut benar-benar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri.

c) Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pada pencurian yang diatur pada Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan Pasal 362 KUHP telah dilakukan pada malam hari, yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman

Yang dimaksud dengan *Woning* yang diterjemahkan dengan kata Tempat kediaman ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertian yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman.¹⁸

2. Diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.

Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan yang lain yang terdapat disekitarnya. Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika

¹⁸ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 435

pekarangan tersebut ditutup, misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair.

3. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang dimaksud dengan kata berada disana itu ialah yang berada ditempat terjadinya tindak pidana, Tentang siapa yang harus dipandang sebagai orang yang berhak itu, Hoge Raad mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak. Jika seorang ibu rumah tangga berada dirumah pada waktu suaminya sedang berpergian, maka ibu rumah tangga itulah yang merupakan orang yang berhak.

- d) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP

Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah yang dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP. Sekalipun demikian, Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 ini tidak mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerja sama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.

- e) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP ialah karena untuk dapat

memperoleh jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

1) Unsur “merusak”

Menurut Kartanegara merusak ialah perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda. Misalnya membuat lubang di dinding, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan, dan lain sebagainya.¹⁹

2) Unsur “memanjat”

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat ialah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

3) Unsur “anak kunci palsu”

Berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang diperuntukkan untuk membuka kunci. Meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci.

4) Unsur “Perintah Palsu”

Menurut beberapa pakar, istilah perintah palsu ditafsirkan dengan berbagai batasan:

¹⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2018, hal. 123

a. R. Soesilo Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

b. Moch. Anwar

Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang sah.

5) Unsur “pakaian jabatan palsu”

Dalam pasal ini yang dimaksud “pakaian palsu” ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakaiannya oleh seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu.

Jika karena adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti yang telah dibicarakan diatas, pidana yang diancamkan bagi pelakunya telah diperberat menjadi selama-lamanya tujuh tahun, maka dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP lebih memperberat pidana yang diancam bagi pelakunya menjadi selama-lamanya Sembilan tahun penjara, yakni jika tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat tempat kediaman, atau yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang itu ternyata:

a. Telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

b. Telah dilakukan oleh pelaku dengan melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau dengan memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau

seragam palsu dalam usahanya untuk memperoleh jalan masuk ketempat kejahatan atau dalam usahanya untuk mencapai benda yang hendak diambalnya.

4. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya.

Pasal 365 :

(1) Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan :

Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2: Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.

- (3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- (4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 2

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.

Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal.

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk

membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang

dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerduta.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideology masih dalam proses kemandirian.

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin,

meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguragan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah:

- (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin;
- (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur;
- (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.

Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 18 hak anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6); Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
4. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);

8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11); .
10. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial (Pasal 12);
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam hal politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan social;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);
17. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;

2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

2. Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan definisi anak. Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada di bawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam undang-undang ini diungkapkan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam peraturan ini adalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan
Dalam Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b dan c undang-undang ini menyebutkan bahwa anak didik permasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan dilapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam Pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut undang-undang ini anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

g. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

h. PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

j. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

Dalam hal ini, yang menjadi acuan penulis dalam menulis kali ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Yang menyatakan bahwa anak yang yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

